

SENGKETA PROSES PEMILU – PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

2023

PUTUSAN NO.0001/PS.REG/53.5305/VIII/2023

- ABSTRAK :
- Menindaklanjuti laporan dugaan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tertanggal 18 Agustus 2023 dengan Pemohon atas nama Agustinus Talan, S.Sos.MPA atas nama partai Ummat (In Casu Pemohon) dan Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Utara.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 9 Tahun 2022.
 - Dalam Putusan ini, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan fakta - fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, dan pernyataan para pihak pada persidangan, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa benar tindakan Termohon yang mengeluarkan Berita Acara Nomor 143/PL.01.4-BA/5303/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023 telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, akan tetapi merupakan fakta yang tidak bisa dikesampingkan dan harus dipertimbangkan bahwa tindakan Termohon tersebut bermula dari adanya kesalahan dan/atau kekeliruan yang dilakukan oleh Pemohon sendiri. Pemohon juga menyampaikan 4 (empat) petitum yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan memeriksa dan memutus permohonan Pemohon, kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pertimbangan hukum dan pendapat hukum, ditetapkan bahwa dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan dalam pokok permohonan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- CATATAN :
- Putusan ini di putuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara dan dibacakan pada tanggal 04 September 2023.